



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Mataram, 14 Juli 2021

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Provinsi NTB
di -
Tempat

SURAT EDARAN
Nomor : 060/149/ORG

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH
DAN/ATAU CUTI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
SELAMA HARI LIBUR NASIONAL 2021
DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

*Bismillaahirrahmaanirrahim
Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakaaatuh*

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah
 - a. Pegawai Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Provinsi NTB dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah selama hari libur nasional tahun 2021 dan pada hari-hari kerja lainnya pada minggu yang sama dengan hari libur nasional, baik sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional.
 - b. Tanggal hari libur nasional untuk tahun 2021 sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a sesuai Surat Edaran Gubernur NTB Nomor 060/401/ORG tanggal 2 Desember 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Surat Edaran Gubernur NTB Nomor 060/128/ORG.
 - c. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dikecualikan bagi:
 - 1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertempat tinggal dan bekerja di instansi yang berlokasi di dalam satu wilayah aglomerasi yang akan melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*);

- 2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan ke luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang telah memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang; atau
 - 3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang.
- d. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c agar selalu memperhatikan:
- 1) peta zonasi resiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
 - 2) peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan;
 - 3) kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penangan Covid-19; dan
 - 4) protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
2. Pembatasan Cuti
- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak mengajukan cuti pada saat sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional pada minggu yang sama dengan hari libur nasional.
 - b. Pejabat Pembina Kepegawaian/Kepala Perangkat Daerah tidak memberikan izin cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada periode sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a.
 - c. Dikecualikan dari hal yang disebutkan pada angka 2 huruf a dan huruf b, dapat diberikan:
 - 1) cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
 - 2) cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
 - d. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
3. Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19
- Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjadi pelopor dan contoh dalam menerapkan 5M dan 3T, yaitu:
- a. menggunakan masker dengan benar ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
 - b. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
 - c. menjaga jarak dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*);
 - d. menjauhi kerumunan;
 - e. membatasi mobilitas dan interaksi;
 - f. *Testing* atau pemeriksaan dini pada seseorang;
 - g. *Tracing* atau pelacakan pada kontak terdekat pasien positif Covid-19; dan
 - h. *Treatment* atau perawatan yang dilakukan apabila seseorang terkonfirmasi positif Covid-19.

Dalam menerapkan hal tersebut, Pegawai Aparatur Sipil Negara agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

4. Disiplin Pegawai

Dalam rangka menjamin terlaksananya Surat Edaran ini:

- a. Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Satuan Kerja melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan penegakan disiplin terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam mengikuti hal-hal sebagaimana Surat Edaran ini;
- b. Apabila terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
- c. Sebagai bahan laporan kepada Menteri PANRB diminta kepada Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Satuan Kerja agar melaporkan tindak lanjut Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2021 Kepada Sekretaris Daerah cq. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTB yang disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal tiap-tiap hari libur nasional, dengan format pelaporan sebagaimana terlampir.

5. Masa Berlaku

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya kebijakan lebih lanjut.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Edaran Gubernur NTB
Nomor : 060/149/ORG
Tanggal : 14 Juli 2021

FORMAT LAMPIRAN

Nama Perangkat Daerah :
Tanggal Periode Laporan :

No	Laporan Tindak Lanjut SE Menpan RB Nomor 13 Tahun 2021	Keterangan
1	Kebijakan/Peraturan Internal sebagai Tindak Lanjut Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2021	
2	Jumlah Keseluruhan Pegawai	
3	Jumlah Pegawai yang Cuti (melahirkan/sakit/alasan penting)	
4	Jumlah Pegawai yang Melakukan Perjalanan Dinas	
5	Jumlah Pegawai yang Bepergian ke Luar Daerah (bukan Perjalanan Dinas) dengan Izin PPK	
6	a. Jumlah Pegawai yang Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti tanpa Izin b. Jumlah Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Disiplin	

Mataram,

Kepala Perangkat Daerah